

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman (Debitur) dalam perjanjian Pinjaman Online hanya 3 bentuk dari 4 bentuk wanprestasi yang ada. Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman (Debitur) yaitu debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

Dalam hal untuk melindungi Kreditur terhadap tindakan gagal bayar yang dilakukan oleh Debitur maka Otoritas Jasa Keuangan melalui aturan-aturan yang diterapkan memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif, perlindungan hukum secara represif yang diberikan yaitu memberikan batas maksimum total pinjaman, melakukan evaluasi kemampuan pengguna layanan, memberikan suku bunga secara wajar, membuat perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman (Kreditur) dengan penerima pinjaman (Debitur), menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, melakukan mitigasi resiko, melakukan rekam jejak audit, membuat rencana pemulihan bencana, menyediakan metode penyampaian informasi cadangan jika terjadi keadaan bencana, penggunaan tanda tangan elektronik, memastikan informasi pengguna akurat, jujur dan tidak menyesatkan,

membuat persyaratan yang dapat mengikat pengguna secara hukum, memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai hak dan kewajibannya, menggunakan perjanjian baku sedangkan perlindungan secara represif ketika terjadi peristiwa gagal bayar dilakukan oleh penyelenggara dengan menggunakan hak yang dimiliki untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman (Debitur) agar hak yang dimiliki pemberi pinjaman (Kreditur) dapat terpenuhi.

4.2 SARAN

- A. Kepada penerima pinjaman (Debitur) untuk memberikan data dan informasi yang benar ketika melakukan pinjaman tentunya juga harus memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman dan memperhatikan kemampuan diri ketika melakukan pinjaman apakah akan mampu untuk mengembalikan pinjaman itu sehingga tidak terjadi gagal bayar yang akan merugikan pihak pemberi pinjaman (Kreditur).
- B. Kepada penyelenggara pinjaman online hendaknya melakukan evaluasi dengan sungguh-sungguh mengenai data pengguna pinjaman agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan bahwa peminjam benar-benar mampu mengembalikan pinjaman tersebut agar tidak terjadi gagal bayar yang akan merugikan pemberi pinjaman (Kreditur).